



Pencegahan Tindak Korupsi di dalam Lingkungan Perkantoran

Fikri Ardiansyah

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar

Lampung, Indonesia

Email Korespondensi : fikriardiansyah100879@gmail.com

Abstract Preventing acts of corruption in the office environment involves a series of strategic steps to create a culture of transparency and accountability. These efforts include implementing a code of ethics, training on integrity, and strict supervision of the decision-making process. In addition, the application of information technology to monitor financial transactions and reports can help detect potential fraud. By building awareness and commitment of all employees towards preventing corruption, organizations can increase public trust and create a healthier work environment. Preventing acts of corruption in the office environment is a crucial step in creating good governance and improving institutional integrity. Corruption can hinder economic growth and damage public trust. To prevent this, a comprehensive approach is needed, including implementing transparency policies, strengthening supervisory systems, and ethical education for employees. In addition, an organizational culture that supports openness and accountability must be built. This research discusses effective strategies that can be implemented to minimize the risk of corruption, including the use of information technology and participation in community oversight. The results are expected to provide recommendations for government and private agencies in strengthening efforts to prevent corruption

Keywords: Corruption, Technology, Accountability, Transparency, Strategy, Corruption Prevention, employees, Culture

Abstrak Pencegahan tindak korupsi di lingkungan perkantoran melibatkan serangkaian langkah strategis untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini mencakup implementasi kode etik, pelatihan tentang integritas, serta pengawasan yang ketat terhadap proses pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan teknologi informasi untuk memantau transaksi dan laporan keuangan dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan. Dengan membangun kesadaran dan komitmen seluruh karyawan terhadap pencegahan korupsi, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Pencegahan tindak korupsi di lingkungan perkantoran merupakan langkah krusial untuk menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan integritas institusi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kepercayaan masyarakat. Untuk mencegahnya, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penerapan kebijakan transparansi, penguatan sistem pengawasan, dan pendidikan etika bagi pegawai. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas harus dibangun. Penelitian ini membahas strategi efektif yang dapat diimplementasikan untuk meminimalkan risiko korupsi, termasuk penggunaan teknologi informasi dan partisipasi dalam pengawasan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi instansi pemerintah dan swasta dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Teknologi, Akuntabilitas, Transparansi, Strategi, Pencegahan Korupsi, karyawan, Budaya

1. PENDAHULUAN

Korupsi, yang berasal dari kata Latin "corruption" dan memiliki makna yang sama dalam bahasa Inggris serta Belanda, merujuk pada tindakan yang merusak, tidak jujur, dan berkaitan dengan keuangan. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, dengan menyalahgunakan jabatan atau karakter seseorang, sehingga melanggar kewajiban dan hak pihak lain.

Kejahatan sebagai fenomena sosial adalah isu yang selalu relevan dan tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Ia dapat dipahami melalui berbagai perspektif, karena sifatnya

yang kompleks. Dalam keseharian, kita sering menjumpai berbagai laporan dan komentar mengenai peristiwa kejahatan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Berita-berita ini mencerminkan betapa beragamnya modus operandi kejahatan, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh individu, masyarakat, dan negara. Masalah kejahatan tidaklah baru, meskipun lokasi dan waktu berbeda, namun modus operandinya cenderung sama. Ancaman hukuman, baik ringan maupun berat, tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Ini menjadi masalah, karena aturan hukum tidak berarti jika tidak diikuti oleh masyarakat. Salah satu contoh adalah penggelapan, yang termasuk kejahatan terhadap harta benda

Lebih jauh lagi, korupsi menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kestabilan masyarakat. Ia merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, serta mengikis moralitas dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan dan korupsi harus menjadi perhatian utama, agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan berkeadilan politik.

Gratifikasi dan korupsi merupakan tantangan serius yang terus membayangi sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Khususnya di lingkungan kantor pemerintahan, praktik gratifikasi menjadi fokus utama dalam upaya memberantas korupsi. Artikel ini akan membahas tantangan-tantangan terkini yang dihadapi dalam menanggulangi fenomena gratifikasi di lingkungan pemerintah, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel. Untuk mengatasi dampak negatif gratifikasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya yang serius dalam memperkuat sistem pengawasan, penegakan hukum, serta membangun budaya integritas di dalam institusi pemerintahan. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan lembaga anti-korupsi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan terkini dalam penanganan gratifikasi di lingkungan pemerintahan mencakup kesulitan dalam mengidentifikasi praktik tersebut, yang sering kali dilakukan secara terselubung. Ketidakjelasan antara gratifikasi dan insentif juga menambah kompleksitas dalam penilaian dan penegakan hukum, di mana pertimbangan etika, tujuan, dan konteks pemberian menjadi faktor-faktor yang memperumit situasi.

Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi moralitas karyawan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai langkah dan strategi yang dapat diterapkan di tempat kerja untuk mencegah praktik korupsi, serta pentingnya membangun budaya etika dan integritas dalam organisasi. Para pelaku korupsi juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pemecatan, larangan menduduki jabatan tertentu di masa depan, serta pencatatan dalam daftar hitam.

Korupsi yang ada di Indonesia saat ini dapat digolongkan kedalam sebuah kejahatan yang luar biasa karena tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga telah merusak tatanan budaya sosial, politik, keamanan serta ketertiban yang ada di masyarakat, bahkan akibat dari korupsi ini mengakibatkan terpecah belahnya keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah yang besar yang dapat mengancam stabilitas, dan kemajuan suatu negara. Tindak pidana korupsi yang meluas di masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja, namun melawan korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin, "corruption," yang berarti busuk, rusak, atau menggoyahkan. Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak penggelapan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjadi ketika seseorang secara sengaja dan melawan hukum menguasai suatu benda yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, padahal benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindakan kejahatan. Tindak pidana korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis: merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Strategi represif KPK dalam memberantas korupsi, yang dikenal sebagai Sula Penindakan, meliputi beberapa tahapan penting, mulai dari penanganan laporan aduan masyarakat yang berfungsi sebagai sumber informasi vital, hingga tahap eksekusi yang dilakukan oleh jaksa setelah proses pengadilan, di mana KPK berupaya memperkuat sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system guna mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan tindakan korupsi, serta melakukan verifikasi dan penelaahan terhadap laporan-

laporan tersebut untuk memastikan kelayakan penanganan lebih lanjut dalam penyelidikan dan penyidikan, di mana penetapan tersangka menandai langkah awal menuju pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK menyadari bahwa banyaknya celah dalam sistem pelayanan publik, seperti rumitnya prosedur dan proses perizinan yang memicu praktik suap, serta konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, mendorong perlunya Sula Pencegahan yang berfokus pada perbaikan sistem untuk meminimalisir pelanggaran korupsi dengan memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait guna menciptakan transparansi melalui sistem berbasis online dan pengawasan terintegrasi.

Di samping itu, Sula Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi melalui kampanye dan edukasi, termasuk pemahaman yang seragam mengenai tindakan yang dianggap lumrah namun sebenarnya dapat mengarah pada praktik korupsi, seperti memberikan "uang terima kasih" kepada aparat pelayan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 yang mewajibkan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi, sebagai langkah konkret untuk membangun perilaku dan budaya antikorupsi di kalangan generasi muda.

2. RUMUSAN MASALAH

Percakapan terhadap narasumber ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi, seperti tekanan kinerja, kelemahan dalam sistem kontrol internal, serta pengaruh budaya organisasi. Apakah karyawan merasa terdesak untuk memenuhi target yang tidak realistis? Apakah ada norma-norma di tempat kerja yang membenarkan atau menoleransi perilaku korupsi. Bagaimana pandangan karyawan terhadap korupsi di dalam kantor yang akan mengakibatkan rusaknya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan dan bagaimana pandangan karyawan yang telah mengetahui hal tersebut?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk menggali pendapat karyawan kantor mengenai tindak pencegahan korupsi di perusahaan. Subjek penelitian adalah satu karyawan dari PT Tri gunung kota Bandar Lampung

4. PEMBAHASAN

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang bisa berupa suap, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks perkantoran, ini sering kali terjadi melalui tindakan yang merugikan perusahaan atau instansi public. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Praktik ini sering kali melibatkan pelanggaran hukum atau etika dan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti:

1. **Penyuapan:** Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang, atau imbalan lainnya kepada seseorang untuk mempengaruhi keputusan, tindakan, atau perilaku orang tersebut. Tujuan dari penyuapan biasanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti memenangkan kontrak, mendapatkan izin, atau menghindari konsekuensi hukum. Penyuapan dianggap sebagai praktik korupsi dan melanggar hukum di banyak negara. Tindakan ini merusak integritas sistem, menciptakan ketidakadilan, dan dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Penyuapan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
2. **Penggelapan:** Penggelapan adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil atau menggunakan aset, dana, atau barang milik orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Ini sering terjadi di lingkungan bisnis atau organisasi, di mana seorang karyawan atau pejabat memanipulasi catatan keuangan atau mengalihkan dana untuk keuntungan pribadi. Adapun penggelapan meliputi: Pengalihan Dana, Manipulasi Catatan, Penyalahgunaan Aset.
3. **Kolusi:** Kolusi adalah praktik yang ada dua pihak bekerja sama secara rahasia untuk mencapai tujuan yang merugikan pihak lain atau untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Biasanya, kolusi terjadi dalam konteks bisnis atau pemerintahan dan dapat melibatkan persekongkolan dalam penawaran, pengadaan, atau praktik lain yang bertujuan untuk menciptakan hasil yang diinginkan tanpa persaingan yang sehat. Adapun beberapa contoh kolusi meliputi: Penganturan Harga, Manipulasi Tender, Penyimpangan Aturan.
4. **Nepotisme:** Nepotisme adalah praktik favoritisme yang melibatkan pemberian keuntungan atau perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabat dalam konteks pekerjaan, pengadaan, atau posisi tertentu. Biasanya, tindakan ini terjadi ketika

seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang memberikan jabatan, proyek, atau kontrak kepada orang-orang terdekatnya, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka. Contoh dari nepotisme yaitu: Pengangkatan, Kontrak, dan Kebijakan Internal.

Pencegahan korupsi di perkantoran sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap integritas, efisiensi, dan reputasi suatu organisasi. Berikut beberapa alasan mengapa pencegahan korupsi itu krusial:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Organisasi yang transparan dan bebas dari korupsi dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang penting untuk keberlanjutan operasional dan dukungan publik. Meningkatkan kepercayaan publik berarti membangun dan mempertahankan keyakinan masyarakat bahwa suatu organisasi, institusi, atau pemerintah bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Efisiensi Sumber Daya: Korupsi seringkali mengakibatkan pemborosan sumber daya. Dengan mencegah korupsi, organisasi dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Adapun beberapa cara korupsi mempengaruhi efisiensi sumber daya:
Pemborosan Anggaran: Praktik korupsi, seperti suap dan penggelapan, mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk program atau layanan publik malah dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Proyek yang Tidak Efektif: Korupsi dapat menyebabkan pelaksanaan proyek yang tidak layak atau berkualitas rendah. Misalnya, perusahaan yang menang tender dengan cara curang mungkin tidak memenuhi standar yang diharapkan, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang buruk.
3. Kepatuhan Hukum: Mencegah korupsi membantu organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, menghindari sanksi hukum dan denda. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum merupakan sikap yang menunjukkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Kepatuhan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap hukum. Kepatuhan hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pelaku usaha dan penyelenggara pemerintahan.
4. Mendorong Inovasi: Organisasi yang bebas dari korupsi lebih mungkin untuk mendorong kreativitas dan inovasi, karena karyawan dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa distraksi dari praktik tidak etis. Teknologi Transparansi adalah

Menggunakan teknologi seperti blockchain untuk menciptakan sistem yang transparan dalam pengelolaan keuangan dan proses pengadaan, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi. Pelaporan Anonim adalah untuk Mengembangkan platform digital yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan perilaku mencurigakan atau korupsi secara anonim, memberikan rasa aman bagi mereka untuk berbagi informasi.

5. Reputasi Perusahaan: Korupsi dapat merusak reputasi Perusahaan. Dampak korupsi terhadap reputasi perusahaan sangat merugikan dan dapat berlangsung lama. Berikut beberapa dampaknya: Kehilangan Kepercayaan Publik, Korupsi dapat merusak kepercayaan konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Begitu kepercayaan hilang, sulit untuk mengembalikannya. Penurunan Loyalitas Pelanggan, Pelanggan mungkin berpindah ke pesaing yang dianggap lebih etis dan transparan. Reputasi buruk dapat mengurangi pangsa pasar dan penjualan. Kerugian Finansial yaitu Reputasi yang tercemar sering kali mengakibatkan penurunan nilai saham dan kerugian finansial akibat denda, litigasi, dan biaya pemulihan reputasi. Kesulitan dalam Merekrut Talenta yaitu Perusahaan dengan reputasi buruk kesulitan menarik karyawan berkualitas, karena banyak calon pekerja menghindari organisasi yang terlibat dalam praktik tidak etis. Meningkatnya Regulasi dengan cara Perusahaan yang terlibat dalam korupsi mungkin menghadapi pengawasan lebih ketat dari regulator, yang dapat menambah biaya operasional dan menghambat pertumbuhan. Krisis Media yaitu Skandal korupsi sering menarik perhatian media, yang dapat memperburuk citra perusahaan di mata publik dan meningkatkan kerugian reputasi. Dampak Jangka Panjang dari Reputasi yang rusak akibat korupsi dapat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki, dan dampaknya dapat dirasakan bahkan setelah tindakan perbaikan diambil. Dengan pencegahan yang efektif, perusahaan dapat mempertahankan citra baik di mata klien, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Pengembangan Berkelanjutan: Pencegahan korupsi mendukung keberlanjutan organisasi dengan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan etika dan integritas, bukan keuntungan pribadi. Pencegahan korupsi mendukung keberlanjutan organisasi dengan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan etika dan integritas, bukan keuntungan pribadi.

Penguatan Sistem Kontrol Internal Dari narasumber dia berkata Penting untuk memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan, dan

pengambilan keputusan. Prosedur ini harus mencakup langkah-langkah pengawasan dan akuntabilitas untuk setiap tahap. Norma-norma di tempat kerja yang membenarkan atau menoleransi perilaku korupsi sering kali terbentuk dari budaya organisasi, pola perilaku, dan tekanan yang ada di lingkungan kerja.

Prosedur yang jelas dan terdokumentasi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pengambilan keputusan mencakup langkah-langkah pengawasan dan akuntabilitas untuk setiap tahap, sementara norma-norma yang membenarkan atau menoleransi perilaku korupsi terbentuk dari budaya organisasi dan tekanan di lingkungan kerja.

Norma-norma yang Membenarkan atau Menoleransi Korupsi

1. Budaya "Kemenangan dengan Segala Cara": Di beberapa organisasi, terdapat norma yang menekankan pencapaian hasil di atas segalanya. Karyawan mungkin merasa bahwa untuk mencapai target, mereka perlu menggunakan cara-cara yang tidak etis.
2. Penghargaan terhadap Hasil: Jika perusahaan hanya menghargai pencapaian hasil tanpa mempertimbangkan proses yang digunakan, ini dapat menciptakan iklim di mana perilaku korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
3. Ketidakjelasan Kebijakan: Ketika kebijakan etika dan anti-korupsi tidak jelas atau tidak diterapkan secara konsisten, karyawan bisa merasa bahwa tindakan korupsi tidak akan ditindaklanjuti.
4. Sistem Hierarkis: Dalam lingkungan kerja yang sangat hierarkis, karyawan mungkin merasa tertekan untuk mengikuti arahan atasan meskipun itu bertentangan dengan norma etika. Rasa takut terhadap konsekuensi dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk menoleransi atau ikut serta dalam perilaku korupsi.

Pandangan Karyawan terhadap Korupsi

1. Persepsi Negatif: Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui perilaku korupsi cenderung memiliki pandangan negatif terhadap perusahaan. Mereka mungkin merasa bahwa perusahaan tidak memiliki integritas, yang dapat merusak rasa bangga dan loyalitas terhadap organisasi.
2. Kehilangan Kepercayaan: Ketika korupsi terjadi, kepercayaan antara karyawan dan manajemen dapat terganggu. Karyawan mungkin merasa bahwa keputusan diambil

tidak berdasarkan kepentingan bersama, melainkan untuk keuntungan pribadi beberapa individu.

3. Dampak Psikologis: Mengetahui adanya korupsi dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan kerja. Karyawan mungkin merasa frustrasi karena harus bekerja dalam lingkungan yang tidak etis.
4. Respon terhadap Korupsi: Pandangan karyawan tentang korupsi juga dapat memengaruhi tindakan mereka. Karyawan yang merasa tidak berdaya mungkin memilih untuk diam, sementara yang lain mungkin merasa tergerak untuk melaporkan perilaku tersebut, terutama jika ada saluran yang aman untuk melakukannya.
5. Dampak pada Kinerja: Korupsi dapat berdampak pada motivasi dan kinerja karyawan. Mereka mungkin merasa bahwa usaha mereka sia-sia jika hasilnya dicapai melalui praktik korup. Ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlibatan.
6. Pre-Emtif adalah upaya mencegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu, yang mengurangi niat berbuat jahat. Pemerintah juga telah menyiapkan kantin jujur di sekolah.

Secara keseluruhan, norma-norma di tempat kerja yang membenarkan atau menoleransi korupsi dapat berdampak signifikan pada pandangan dan perilaku karyawan. Penting bagi organisasi untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan dapat dipulihkan dan diperkuat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif.

Teknologi juga berperan dalam pencegahan tindak korupsi. E-government, yang dikenal masyarakat sebagai penggunaan TIK dalam sektor publik, berfungsi untuk mengintegrasikan jam kerja, mempercepat waktu transaksi, dan memungkinkan transfer informasi secara real-time, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis kertas tradisional. E-government memiliki berbagai tujuan, termasuk peningkatan layanan, manajemen yang lebih baik, tata kelola yang lebih efisien, serta peningkatan partisipasi publik dan hubungan dengan warga serta bisnis. E-government terkait dengan pengembangan layanan pemerintah secara online untuk masyarakat dan bisnis. Meskipun dianggap sebagai alat yang efektif untuk melawan korupsi, beberapa studi menunjukkan bahwa e-government tidak selalu menurunkan tingkat korupsi. Ketidaksiapan ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai hubungan antara e-government dan korupsi.

Dalam upaya menangani korupsi, transparansi adalah prinsip kunci yang berhubungan dengan keterbukaan dan kejujuran. Penggunaan teknologi yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Teknologi juga memiliki peran signifikan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi di era digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan keamanan sistem informasi, penerapan teknologi keamanan, pemantauan dan pemeliharaan sistem informasi, serta pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja di bidang keamanan sistem informasi menjadi strategi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah juga dapat memantau aktivitas keuangan pelaku korupsi secara online untuk meningkatkan pengawasan terhadap mereka. Dengan semua langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi di era digital dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi, ia juga menawarkan solusi yang kuat untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam memaksimalkan manfaat teknologi dalam melawan korupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pencegahan korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Karyawan berperan penting dalam upaya ini, karena mereka adalah garda terdepan yang dapat mendeteksi dan melaporkan praktik tidak etis. Dengan adanya prosedur yang jelas, budaya anti-korupsi, dan saluran pelaporan yang aman, karyawan akan merasa lebih aman untuk berbicara dan melaporkan tindakan korupsi.

Pencegahan korupsi berpengaruh positif pada kepercayaan dan loyalitas karyawan, yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Karyawan yang menyaksikan komitmen manajemen terhadap integritas dan transparansi lebih termotivasi untuk berkontribusi. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui kontrol sosial yang direncanakan maupun tidak, guna mendidik, mengajak, atau bahkan mendorong mereka untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai positif di lingkungan kerja.

Dengan demikian, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi juga merupakan kolaborasi antara semua karyawan untuk membangun budaya yang menolak korupsi dan mendukung etika kerja yang tinggi.

Tindak pidana korupsi dapat dicegah dengan membangun karakter yang kuat melalui penginternalisasian nilai sipakatu, sipalebbi, dan sipakaing. Dengan menghargai hak-hak setiap orang tanpa membedakan status, ras, suku, dan agama, memberikan pujian dan reward yang layak, serta memberikan nasihat dan kritik yang membangun, kita dapat membentuk karakter yang matang dan menjauhkan diri dari korupsi.

Korupsi, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, kolusi, dan nepotisme. Di lingkungan perkantoran, praktik ini merugikan integritas dan efisiensi organisasi. Pencegahan korupsi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Saran

Pencegahan tindak korupsi di dalam perkantoran merupakan isu yang sangat penting, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah membangun budaya transparansi di tempat kerja. Transparansi mencakup keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya, komunikasi yang jelas mengenai keputusan-keputusan yang diambil, serta aksesibilitas informasi bagi semua karyawan. Ketika karyawan merasa memiliki akses terhadap informasi yang memadai, kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat berkurang.

Di samping itu, penerapan etika bisnis yang kuat juga menjadi kunci dalam pencegahan korupsi. Setiap organisasi perlu memiliki kode etik yang jelas dan diikuti oleh seluruh karyawan. Pelatihan etika yang rutin dapat membantu karyawan memahami nilai-nilai perusahaan dan konsekuensi dari tindakan korupsi. Selain itu, lingkungan yang mendukung karyawan untuk berbicara tentang isu-isu etis tanpa rasa takut juga sangat penting. Dengan membudayakan dialog terbuka mengenai etika, organisasi dapat menciptakan kesadaran kolektif yang dapat mencegah praktik korupsi.

Teknologi juga memainkan peranan penting dalam pencegahan korupsi. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang transparan, seperti perangkat lunak akuntansi dan pelaporan digital, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya

kesalahan atau kecurangan. Penggunaan teknologi memungkinkan audit yang lebih efisien dan real-time, yang pada gilirannya dapat mempercepat deteksi potensi kecurangan.

Kepemimpinan yang baik juga tidak bisa diabaikan. Pemimpin di suatu organisasi harus menjadi teladan dalam praktik anti-korupsi. Mereka harus menunjukkan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan, serta menegakkan kebijakan yang jelas mengenai larangan korupsi. Dengan menciptakan lingkungan yang menekankan pada integritas dan akuntabilitas, pemimpin dapat memberikan contoh yang positif bagi karyawan.

Secara keseluruhan, pencegahan tindak korupsi di dalam perkantoran memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua aspek dari budaya organisasi, teknologi, kepemimpinan, dan pelatihan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan produktif, di mana setiap karyawan merasa aman dan berkontribusi secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Samin, M. I., Toding, M. A., & Bunga, N. (2019). Urgensi peran serta karyawan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hasan, Z. (2020). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perseroan terbatas. *Keadilan Progresif*, 11(1).
- Hasan, Z. (2021). Penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan sebagai implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 berdasarkan keadilan restoratif justice. *Jurnal Malahayati (JHM)*, 2), 1-10.
- Indahni, A., Ramadhani, C., & Manalu, R. M. U. (2022). Memperdagangkan alibi dalam perkara keterlibatan korupsi menggunakan teori anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 2(1), 21-33.
- Islami, F. (2023). Analisis kritis strategi penanganan dan dampak teknologi terhadap korupsi di era digital (Disertasi). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Laming, R. F., Aryanto, R. P., & Sudarmanto, T. (2023). Pengaruh e-government terhadap pemberantasan korupsi: Systematic literature review. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 97-106.
- Marpaung, L. (2009). *Tindak pidana korupsi: Pemberantasan dan pencegahan*. Jakarta: Gramedia.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa korupsi sulit diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 30-41.

Riko, N. F., & Hasan, Z. (2021). Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan Toko Erafone Megastore cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk). Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 1(1).

Universitas Insan Cita Indonesia. (2024). Hari Anti Korupsi Sedunia, ini tips mencegah korupsi sejak dini. Diakses pada 29 Oktober 2024, dari <https://uici.ac.id/hari-anti-korupsi-sedunia-ini-tips-mencegah-korupsi-sejak-dini/>